



**PUTUSAN
NOMOR 75/PDT/2017/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUMAIZAR Bin MAHZUAR MARA, umur 56 tahun, Wiraswasta, alamat di Jalan Sawo, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai (RIAU), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu MANGARATUA TAMPUBOLON, SH, Advokad pada Law Office MANGARATUA TAMPUBOLON & Partners, berkantor di gedung Hotel K-77, jalan CEMPEDAK Nomor 3 Kota Dumai (Riau), dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Register Surat Kuasa Nomor : 51/SK/2017/PN. Dum tanggal 7 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH EKSEKUSI**;

Melawan:

- 1. YUDI SUDARTO**, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Kesuma, Gang Flamboyan Nomor 2, RT. 013, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERBANTAH EKSEKUSI I**;
- 2. SUSILO**, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Sidorejo, Gang Melati (d/a Ketua RT. 10), Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBR



Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut

TERBANDING II semula TERBANTAH EKSEKUSI II;

3. **RUSMIATI**, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Gang Rambutan, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERBANTAH EKSEKUSI;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Mei 2017 Nomor 75/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana surat bantahan dalam perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah Eksekusi dan Turut Terbantah Eksekusi semulanya terikat hubungan pernikahan/pasangan suami istri yang sah menurut hukum (namun saat diajukan gugatan aquo telah bercerai secara sah) adalah pemilik atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, berukuran 17 M x 25 M = seluas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Semangka, Gang Rambutan, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai(Riau), dengan alas hak berupa Surat Tanda Bukti Pindahan Hak Milik, Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah, tanggal 10 Maret 1990, Reg. No : 603/DB/25/1991, terdaftar a.n. RUSMIATI (i.c. adalah Turut Terbantah Eksekusi);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBR



2. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Pembantah Eksekusi selaku pihak yang juga berhak atas hak tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka(1) diatas, faktanya Turut Terbantah Eksekusi secara melawan hukum telah menyerahkan dengan melawan hukum surat alas hak tanah diatas kepada pihak lain (i.c.adalah Terbantah Eksekusi - 1) untuk digunakan sebagai jaminan hutang Terbantah Eksekusi - 2 kepada Terbantah Eksekusi - 1 ketika itu, sebagaimana dimaksud dalam Tegoran atas Putusan perkara perdata Reg. No : 07/Pdt.G/2011/PN.Dum, dituangkan dalam Surat Panggilan No : 07/Pen.Pdt.G/2011/PN.Dum tanggal 15 Agustus 2016;
3. Bahwa fakta hukumnya, antara Pembantah Eksekusi dengan Terbantah Eksekusi - 2 tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali sehingga tindakan Turut Terbantah Eksekusi yang telah menyerahkan surat Tanda Bukti Peminjaman Hak Milik, Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah, tanggal 10 Maret 1990, Reg. No : 603/DB/25/1991 (yang nota bene merupakan harta gono gini perkawinannya dengan Pembantah Eksekusi) tanpa seizin/disetujui Pembantah Eksekusi melalui sebetuk surat pernyataan yang dibuat secara dibawah tangan (bukan akta Autentik) merupakan suatu tindakan Cacat hukum karena Turut Terbantah Eksekusi tidak wenang secara yuridis formil untuk bertindak mengatas-namakan kepentingan Pembantah Eksekusi untuk maksud tersebut sehingga adalah berdasar hukum apabila terhadap tindakan Turut Terbantah Eksekusi tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap hak keperdataan dari Pembantah Eksekusi diatas tanah dan bangunan dimaksud;
4. Bahwa selanjutnya, dihubungkan pula dengan isi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku putusan tingkat banding pada halaman (5)/paragraf akhir/s/d halaman (6) :
 - Bahwa sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana ternyata dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah sengketa hutang piutang, bukan sengketa mengenai hak kepemilikan barang;
 - Bahwa putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan pengosongan dan penyerahan barang(tanah)jaminan hutang, tidak disertai pertimbangan akan urgensi dan untuk kepentingan apa barang jaminan harus dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;



- Bahwa perintah pengosongan dan penyerahan barang jaminan kepada Penggugat/Terbanding dalam putusan hakim tingkat pertama, pada dasarnya adalah pengalihan hak kepemilikan barang jaminan kepada kreditur (hak milik beding) yang dilarang dalam hukum perjanjian karena berpotensi menimbulkan ketidak-adilan sehubungan dengan penyalah-gunaan kedudukan ekonomi atau keadaan para pihak yang tidak seimbang;
 - Dst.... ;
 - Bahwa karena itu putusan hakim tingkat pertama yang menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat/Terbanding, kurang tepat dan harus diperbaiki dengan menolak tuntutan tersebut;
5. Bahwa selanjutnya, Putusan Tingkat Kasasi Reg. No. 644/K/PDT/2012 tanggal 6 Juni 2014 telah menguatkan Putusan Tingkat Banding tersebut diatas;
 6. Bahwa faktanya, Pengadilan Negeri Dumai telah menerbitkan Surat Panggilan No. 07/Pen.Pdt.G/2011/PN.Dum tanggal 15 Agustus 2016 kepada Turut Terbantah Eksekusi sehingga keadaan tersebut menjadikan Pembantah Eksekusi mengetahui persoalan hukum dimaksud dan karenanya Pembantah Eksekusi keberatan atas maksud dari Surat Tegoran Pengadilan Negeri Dumai tersebut diatas karena telah "mencederai kaedah hukum formil" dan karenanya Pembantah Eksekusi mengajukan Bantahan Eksekusi aquo guna melindungi kepentingan hukumnya dalam upaya "menegakkan dan melaksanakan isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap" sebelumnya;
 7. Bahwa oleh karena gugatan Bantahan Eksekusi ini didasarkan pada alas-hak yang sah secara hukum dengan didukung oleh kebenaran hukum materil maka adalah berdasar hukum apabila Pembantah Eksekusi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwasanya posisi hukum Pembantah terkategori kepada Pembantah Eksekusi Yang Beritikad Baik;
 8. Bahwa selanjutnya dikarenakan adanya kebenaran hukum atas dalil-dalil gugatan Bantahan Eksekusi ini maka adalah berdasar hukum apabila Pembantah Eksekusi mohon agar Terbantah Eksekusi dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya dihukum untuk mengembalikan hak Pembantah Eksekusi berupa surat



Tanda Bukti Pemindahan Hak Milik, Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah, tanggal 10 Maret 1990, Reg. No : 603/DB/25/199 atas nama RUSMIATI;

9. Bahwa oleh karena gugatan Bantahan Eksekusi ini muncul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Terbantah Eksekusi yang mana dengan sengaja telah menghilangkan hak Pembantah Eksekusi secara hukumnya, maka adalah berdasar hukum apabila Pembantah Eksekusi mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menghukum Terbantah Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara persidangan yang muncul sehubungan dengan adanya pemeriksaan dalam perkara aquo;

Berdasarkan dalil-dalil posita yang diajukan dan disampaikan oleh Pembantah Eksekusi diatas maka adalah berdasar hukum apabila Pembantah Eksekusi mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mengadili dan memutusnya dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan dalil-dalil Bantahan Eksekusi dari Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah Pembantah Yang Beritikad Baik secara hukum;
3. Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah pemilik yang sah secara hukum atas surat Tanda Bukti Pemindahan Hak Milik, Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah, 10 Maret 1990, Reg. No : 603/DB/25/1991 atas nama RUSMIATI;
4. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum tindakan Turut Terbantah Eksekusi yang telah menjadikan Tanda Bukti Pemindahan Hak Milik, Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah, tanggal 10 Maret 1990, Reg. No : 603/DB/25/199 sebagai Jaminan Hutang atas nama Terbantah Eksekusi - 2;
5. Menyatakan Terbantah Eksekusi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi atas putusan dalam Perkara Perdata Reg. No : 07/Pdt.G/2011/PN-Dum sampai dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan hukum dalam perkara Bantahan Eksekusi aquo;
7. Menghukum Terbantah Eksekusi untuk mengembalikan surat Tanda Bukti Pemindahan Hak Milik, Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 1990, Reg. No : 603/DB/25/199 atas nama RUSMIATI kepada Pembantah Eksekusi;

8. Menghukum Terbantah Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan perkara aquo;

A t a u ;

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Eksekusi tersebut, Terbanding I semula Terbantah Eksekusi I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR;

Bahwa gugatan Pembantah Eksekusi terhadap Terbantah Eksekusi I adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Terbantah Eksekusi I dengan Pembantah Eksekusi terkait dengan perjanjian yang mengagunkan sebidang tanah yang terletak dan berukuran 17 M x 25 M = seluas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Semangka, Gang Rambutan, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai (Riau) sebagaimana didalilkan Pembantah Eksekusi dalam gugatannya;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

Pembantah Eksekusi dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Perkara Nomor. 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan objek sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan sebidang tanah antara Terbantah Eksekusi I dengan Terbantah Eksekusi II dan diketahui oleh Turut Terbantah Eksekusi;

Kalaulah dalam pinjam-meminjam uang dengan jaminan sertifikat sebidang tanah antara Terbantah Eksekusi I dengan Terbantah Eksekusi II, dan diketahui oleh Turut Terbantah Eksekusi maka wajar bila gugatan salah alamat disebabkan antara Pembantah eksekusi dan Turut Terbantah Eksekusi sudah bercerai dan harta itu bukan merupakan harta bersama melainkan merupakan harta bawaan Turut Termohon Eksekusi. Selain itu surat Tanda Bukti Pemindahan Hak Milik, Usaha Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah, 10 Maret 1990,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBR



Reg. No : 603 / DB / 25 /1991 atas nama Rusmiati (Turut Terbantah Eksekusi);

Bahwa dengan demikian, yang didalilkan Pemohon Eksekusi bukanlah harta bersama karenanya gugatan Pemohon Eksekusi terhadap Termohon Eksekusi I adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. PETITUM GUGATAN PEMBANTAH EKSEKUSI TIDAK JELAS;

Bahwa Pembantah Eksekusi dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Terbantah Eksekusi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Pemohon ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Pembantah Eksekusi dengan Para Terbantah Eksekusi dan Turut Terbantah Eksekusi, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Terbantah Eksekusi I lakukan yang dimintakan Pembantah Eksekusi Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Pembantah Eksekusi tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka bantahan Pembantah Eksekusi tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya bantahan Pembantah Eksekusi dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Terbantah Eksekusi I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Bantahan Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya terhadap Terbantah Eksekusi I atau setidaknya menyatakan Bantahan Pembantah Eksekusi terhadap Terbantah Eksekusi I Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak bantahan Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah bukan Pembantah Eksekusi yang baik;
- Menghukum Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 Pembanding semula Pembantah Eksekusi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Terbantah Eksekusi I tanggal 10 Maret 2017, kepada Terbanding II semula Terbantah Eksekusi II tanggal 9 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah Eksekusi tanggal 10 Maret 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dumai yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Pembantah Eksekusi, pihak Terbanding I semula Terbantah Eksekusi I, pihak Terbanding II semula Terbantah Eksekusi II masing-masing pada tanggal 29 Maret 2017, pihak Turut Terbanding semula Turut Terbantah Eksekusi tanggal 30 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Eksekusi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak ada menyerahkan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar Pembanding mengajukan permohonan banding;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah Eksekusi tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Pembantah Eksekusi yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah Eksekusi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017** oleh kami **FAKIH YUWONO,S.H** sebagai Ketua Majelis **TONY PRIBADI,S.H.,M.H** dan **JARASMEN PURBA,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **M.F. EVA J. SIMAMORA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TONY PRIBADI,S.H.,M.H

FAKIH YUWONO,S.H

JARASMEN PURBA,S.H

Panitera Pengganti

M.F. EVA J.SIMAMORA, S.H

Biaya-biaya Banding:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi..... | Rp 139.000,- |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

(Seratus lima puluhribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBR